



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 288 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan komponen program adiwiyata, Gubernur melakukan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan serta untuk menunjang pelaksanaannya perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Para Walikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan susunan Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Kota/Kabupaten Administrasi dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- KETIGA : Masa tugas Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil pembinaan dan penilaian kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2184 Tahun 2016 tentang Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Provinsi dan Keputusan Gubernur Nomor 2185 Tahun 2016 tentang Tim Pembina Adiwiyata Tingkat Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2021



## Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Seluruh Anggota Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 288 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI SEKOLAH/  
MADRASAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN TIM PEMBINA SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Pembina : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Tim :
  - a. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  - b. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota Tim :
  - a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  - b. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - c. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  - d. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  - e. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
  - f. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  - g. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  - h. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
  - i. Para Pengawas Sekolah yang menjadi sasaran pengawasan
  - j. Para Kepala Sekolah peraih penghargaan Adiwiyata tingkat Mandiri di Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS TIM PEMBINA SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA TINGKAT  
PROVINSI DKI JAKARTA

1. Pengarah melaksanakan tugas:  
Memberikan dukungan kepada Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta.
2. Pembina melaksanakan tugas:
  - a. memberikan dukungan kepada Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. memberikan dukungan terkait monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata.

3. Ketua Tim melaksanakan tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta;
  - b. mengoordinasikan para Anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. memastikan pelaksanaan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur pembinaan Sekolah Adiwiyata;
  - d. memberikan masukan/saran/pertimbangan terkait pelaksanaan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta;
  - e. memfasilitasi peningkatan kompetensi Anggota Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
  - f. menandatangani laporan hasil pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri kepada Gubernur.
4. Sekretaris melaksanakan tugas:
  - a. memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi terkait (*stakeholder*) dalam melaksanakan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
  - c. menyusun draft laporan hasil pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
  - d. mempersiapkan data dan bahan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
  - e. memantau persiapan dan pelaksanaan pembinaan kepada Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional, Mandiri serta Tim Pembina tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota; dan
  - f. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan (sosialisasi/bimtek/pendampingan) Sekolah/Madrasah Adiwiyata di tingkat Provinsi DKI Jakarta.
5. Anggota Tim melaksanakan masing-masing tugas sebagai berikut:
  - a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:
    - 1) memfasilitasi tahap persiapan dan pelaksanaan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi dan Nasional dan Mandiri;
    - 2) menyiapkan berkas dan materi pelaksanaan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
    - 3) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
    - 4) menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pembinaan terhadap warga sekolah/madrasah dan Tim Pembina Kabupaten/Kota;

- 5) membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata; dan
  - 6) menyusun draft laporan hasil pembinaan kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata.
- b. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu pembinaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - 2) melaksanakan pembinaan Sekolah Adiwiyata agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - 3) melaporkan hasil pembinaan mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai hasil pembinaan Sekolah Adiwiyata untuk komponen kebijakan, kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- c. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Sekolah/Madrasah;
  - 2) melaksanakan pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian seperti keterampilan membuat toga, menanam pohon produktif, melaksanakan penghijauan dan hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap kegiatan Adiwiyata;
  - 3) melaporkan hasil pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina.
- d. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;

- 2) melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang pertamanan dan hutan kota seperti keterampilan membuat taman sekolah, melaksanakan penghijauan dan lain-lain sesuai tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap kegiatan Adiwiyata;
  - 3) melaporkan hasil pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen pelaksanaan kegiatan di bidang pertamanan dan hutan kota kepada Ketua Tim Pembina; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk membangun gerakan di bidang pertamanan dan hutan kota kepada Ketua Tim Pembina.
- e. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
  - 2) melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang kesehatan seperti mewujudkan kantin sehat, mendorong pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan/atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) melaporkan hasil pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang kesehatan kepada Ketua Tim Pembina; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata dalam menciptakan gerakan di bidang Kesehatan kepada Ketua Tim Pembina.
- f. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
  - 2) melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang sumber daya air seperti memberikan rekomendasi teknis perbaikan saluran, pengelolaan air limbah dan air baku, serta hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) melaporkan hasil pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen di bidang sumber daya air kepada Ketua Tim Pembina; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata dalam bidang sumber daya air kepada Ketua Tim Pembina.
- g. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
  - 2) melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang komunikasi dan informasi seperti membantu edukasi dalam penggunaan dan pengelolaan media informasi;

- 3) melaporkan hasil pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang komunikasi dan informasi kepada Ketua Tim Pembina; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata dalam menciptakan dan mewujudkan gerakan di bidang komunikasi dan informasi kepada Ketua Tim Pembina.
- h. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu pembinaan Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA);
  - 2) melaksanakan pembinaan Madrasah Adiwiyata agar madrasah menyusun Kebijakan, Kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah;
  - 3) melaporkan hasil pembinaan Madrasah Adiwiyata mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah kepada Ketua Tim Pembina; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai hasil pembinaan Madrasah Adiwiyata untuk komponen kebijakan, kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah kepada Ketua Tim Pembina.
- i. Unsur Pengawas Sekolah, melaksanakan tugas:
- 1) membantu membina dan mensosialisasikan pendidikan lingkungan hidup kepada sekolah yang belum ikut melaksanakan Program Sekolah Adiwiyata;
  - 2) membantu pelaksanaan penerapan pendidikan lingkungan hidup kepada sekolah yang menjadi sasaran pengawasan;
  - 3) membantu mengimplementasikan gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (SPBLH) yang tersusun dalam materi pembelajaran baik terprogram dan tidak terprogram (pembiasaan) tentang pendidikan lingkungan hidup; dan
  - 4) melaporkan hasil sosialisasi dan pembinaan penerapan pendidikan lingkungan hidup terhadap sekolah yang menjadi sasaran pengawasan kepada Ketua Tim Pembina di tingkat Kota/Kabupaten.
- j. Unsur Kepala Sekolah Peraih Penghargaan Adiwiyata Mandiri, melaksanakan tugas:
- 1) membantu melaksanakan pembinaan kepada Sekolah/Madrasah yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten/Kota;
  - 2) melaporkan hasil pembinaan terhadap sekolah yang menjadi binaan kepada Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - 3) melaksanakan penilaian diri sendiri (*self assesment*) terhadap pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah/Madrasah yang dipimpin.

C. SUSUNAN TIM PENILAI SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Pembina : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Tim : a. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
b. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota Tim : a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
b. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
c. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
d. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
e. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta  
f. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
g. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
h. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

D. RINCIAN TUGAS TIM PENILAI SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA

1. Pengarah melaksanakan tugas:  
Memberikan dukungan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta
2. Pembina melaksanakan tugas:
  - a. memberikan dukungan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. memberikan dukungan terkait monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata.
3. Ketua Tim melaksanakan tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta;
  - b. mengoordinasikan para anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. memastikan pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur penilaian Sekolah Adiwiyata;
  - d. memberikan masukan/saran/pertimbangan terkait pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta;
  - e. memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
  - f. menandatangani usulan pemberian penghargaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Provinsi dan usulan calon Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri;
  - g. menandatangani laporan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri kepada Gubernur.
4. Sekretaris melaksanakan tugas:
- a. memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
  - a. menyusun draft laporan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
  - b. mempersiapkan data dan bahan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penilaian dan pemberian penghargaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
  - c. memantau persiapan dan pelaksanaan penilaian kepada Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional, Mandiri serta Tim Penilai tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota; dan
  - d. memfasilitasi pelaksanaan penilaian (sosialisasi/bimbingan teknis/pendampingan) dan pemberian penghargaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di tingkat Provinsi DKI Jakarta.
5. Anggota Tim melaksanakan tugas masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:
    - 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi dan Nasional dan Mandiri;
    - 2) menyiapkan berkas, form, dan materi pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
    - 3) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
    - 4) menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan penilaian terhadap warga sekolah dan Tim Penilai Kabupaten/Kota;
    - 5) membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata; dan
    - 6) menyusun draft laporan hasil penilaian dan pemberian penghargaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata.

- b. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - 2) melaksanakan penilaian Sekolah Adiwiyata agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - 3) melaporkan hasil penilaian mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Ketua Tim Penilai; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai hasil penilaian Sekolah Adiwiyata untuk komponen kebijakan, kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Ketua Tim Penilai.
- c. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
  - 2) melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata seperti tanaman toga, penghijauan dan hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap kegiatan Sekolah Adiwiyata;
  - 3) melaporkan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai.
- d. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
  - 2) melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk penilaian di bidang pertamanan dan hutan kota seperti penyediaan sarana taman sekolah, penghijauan dan hal lain sesuai tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap kegiatan Sekolah Adiwiyata;

- 3) melaporkan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai.
- e. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
  - 2) melaksanakan penilaian terhadap Sekolah/Madrasah di bidang Kesehatan seperti mewujudkan kantin sehat, mendorong pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan/atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) melaporkan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai.
- f. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
  - 2) melaksanakan penilaian terhadap Sekolah/Madrasah di bidang sumber daya air seperti memberikan rekomendasi teknis perbaikan saluran, pengelolaan air limbah dan air baku, serta hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) melaporkan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan di bidang sumber daya air kepada Ketua Tim Penilai; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan di bidang sumber daya air kepada Ketua Tim Penilai.
- g. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
  - 2) melaksanakan penilaian terhadap Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang komunikasi dan informasi dalam penerapan pendidikan lingkungan hidup dalam penggunaan dan pengelolaan media informasi;
  - 3) melaporkan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang komunikasi dan informasi kepada Ketua Tim Penilai; dan

- 4) memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata dalam menciptakan dan mewujudkan gerakan di bidang komunikasi dan informasi kepada Ketua Tim Penilai.
- h. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- 1) membantu penilaian Madrasah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA);
  - 2) melaksanakan penilaian Madrasah Adiwiyata terkait kebijakan berwawasan lingkungan dan kurikulum berbasis lingkungan untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah;
  - 3) melaporkan hasil penilaian Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan kebijakan berwawasan lingkungan dan kurikulum berbasis lingkungan untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah kepada Ketua Tim Penilai; dan
  - 4) memberikan saran/masukan mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah kepada Ketua Tim Penilai.

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN